

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar secara umum adalah tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang maupun jasa. Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar lebih luas yang mana mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, seluruh kontak dan interaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang/jasa. Di setiap pasar terdapat kios-kios yang bisa disewakan kepada pedagang yang mana pembayarannya bisa harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan.

Salah satu pasar yang dimaksud di sini adalah Pasar Negara. Secara ekonomi, Negara juga memiliki pasar besar di Desa Tumbukan Banyu yang tak kalah ramai dengan pasar di ibu kota Kabupaten di Kandangan yaitu biasa dikenal masyarakat sekitar dan pendatang pada umumnya yaitu Pasar Negara aliran sungai terpadu. Pasar ini memiliki banyak sejarah, nama Negara diambil dari nama Kerajaan kuno Hindu Kaharingan yang pernah berdiri di wilayah tersebut yakni Kerajaan Negara Daha atau Negara Dipa.

Luas Negara sekitar 41 persen total wilayah HSS, terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan, dan Daha Barat. Jumlah Desa pada masing-masing adalah Daha Utara sebanyak 19 Desa, Daha Selatan 16 Desa, dan Daha Barat 7 Desa. Alamnya didominasi lahan rawa sehingga tipikal rumah penduduknya bentuk panggung dengan tongkat kayu ulin.

Penduduknya selain sebagai petani dan nelayan, juga ahli bidang perkayuan, kerajinan besi, perak, emas, aluminium, tanah liat dan lain-lain. Desa di Negara punya ciri khas produk kerajinan masing-masing. Contohnya, kerajinan besi penghasil parang atau pisau di Tumbukan Banyu, Habirau dan Sungai Pinang, kerajinan tanah liat di Bayanan, dan penghasil kerajinan perhiasan emas di Habirau Tengah dan Parigi. Keunikan lain di Negara, masih dominannya transportasi air menggunakan jukung atau kelotok karena wilayahnya yang didominasi perairan. Orang Negara juga dikenal senang merantau ke berbagai daerah di Kalimantan bahkan di luar pulau untuk mencari nafkah. Sebagian lagi orang Negara banyak yang berjualan di pasar dengan cara menyewa toko dan ada juga yang berjualan secara lesehan di pinggir jalan, ada juga yang berjualan di trotoar yang biasa disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sektor informal dalam kegiatan perekonomian kota.

Pasar Negara merupakan pasar terbesar di wilayah 3 Kecamatan Daha. Keberadaan Pasar Negara sampai saat ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar pada umumnya. Karena pada saat dilakukan observasi ke lapangan dengan melakukan peninjauan secara langsung, banyaknya pengunjung yang datang untuk melakukan transaksi, bahkan keberadaan pasar sangatlah ramai hingga siang hari apalagi hari minggu, senin dan jum'at keadaan Pasar Negara sangat padat. Kondisi Pasar Negara dianggap kurang nyaman bagi masyarakat karena sering terjadi macet yang disebabkan oleh pedagang-pedagang sayur dan pedagang-pedagang kaki lima yang menggelar

dagangannya di pinggir jalan sehingga terjadi kemacetan dan menyebabkan lalu lintas jalan terganggu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dalam Pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa “Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki”. Oleh karena itu hal tersebut dianggap mengganggu lalu lintas. Ketidaktertiban pedagang yang berkaitan dengan pemakaian dan pengaturan tempat berjualan yang menyebabkan seringkali memakan bahu jalan mengakibatkan kemacetan di sekitar pasar sering terjadi. Padahal dalam peraturan daerah sudah tercantum larangan berjualan atau menggelar dagangan dipinggir jalan yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar.

Sehubungan dengan uraian-uraian masalah diatas, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis pada Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditemukan masalah bahwa pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan dari pihak UPTD Pengelolaan Pasar Negara, terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga pedagang kaki lima tidak mengetahui adanya aturan dan larangan secara jelas sehingga mengakibatkan masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang dilarang, sehingga keberhasilan program dan keberhasilan sasaran tidak tercapai. Walaupun sudah ada peraturan daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dalam Pasal 24 ayat (1)

dijelaskan bahwa “Bupati menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum tertentu lainnya sebagai, karena sikap para pelaku cenderung masih berjualan di trotoar .dan tempat-tempat kepentingan umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima”. Dalam ayat (2) nya dijelaskan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, dibawah flyover, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Penertiban PKL di Pasar Negara ini diadakan 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun, yang mana dalam penertiban tersebut jumlah para PKL yang berjualan di trotoar sekitaran Blok D, Blok E, sampai Blok F Pasar Negara sekitar kurang lebih 30 orang yang berjualan ditrotoar dan juga hanya sementara dimana beberapa waktu kemudian mereka kembali lagi untuk berjualan di trotoar.

2. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait dalam penertiban para PKL ini karena berdasarkan pengamatan penulis masih terdapat para PKL yang berjualan di trotoar Pasar Negara walaupun sudah dilakukan proses penertiban. Contoh nya seperti proses penertiban tersebut hanya bersifat sementara dalam artian hanya memenuhi peraturan undang-undangan dimana hari-hari penting pihak UPTD Pengelolaan Pasar Negara dan Satpol PP turun untuk menertibkan pasar karena akan kedatangan Bupati namun beberapa hari kemudian pasar menjadi tidak teratur lagi dan para pedagang kaki lima kembali berjualan di trotoar dan bahu jalan. Keberadaan PKL yang tidak teratur ini menurut penulis sangat mengganggu kenyamanan dan

ketertiban umum masyarakat di pasar. Seperti halnya keberadaan PKL di Pasar Negara ini yang mana menurut penulis mengganggu karena tempat mereka untuk berjualan merupakan tempat yang tidak seharusnya dan sangat jelas melanggar peraturan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) tentang Ketertiban Umum. Bahwa memang pasar ini sudah melaksanakan seperti yang ada pada peraturan daerah namun pada efektivitas perlu untuk diteliti ulang, perlu untuk diketahui lagi apakah memang sudah bagus atau tidak.

3. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar organisasi dari pihak UPTD Pengelolaan Pasar Negara, Satpol PP dan Dinas Perhubungan dalam melakukan kerja sama untuk penertiban pedagang kaki lima sehingga tidak berjalan dengan semestinya karena dalam beberapa tahun belakangan ini penertiban hanya dilakukan oleh bidang keamanan dari UPTD Pengelolaan Pasar saja tidak pernah dilakukan penertiban secara menyeluruh melibatkan instansi yang terkait.

Melihat adanya kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya diharapkan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui sudah sejauh mana penerapan kebijakan mengenai pedagang kaki lima di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan ini terhadap aturan ketertiban umum. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengambil judul penelitian yaitu: **“Efektivitas UPTD Pengelolaan Pasar Negara dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan”**.

B. Fokus Penelitian

Melihat permasalahan yang cukup besar dan luas tersebut, penulis membuat batasan masalah agar lebih fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka fokus penelitian penulis yaitu Efektivitas UPTD Pengelolaan Pasar Negara dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dikaji dengan teori Menurut Campbell J.P (Dyah Mutiarin & Arif Zainudin, 2021:96) pengertian efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan Terhadap Program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, selanjutnya peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas UPTD Pengelolaan Pasar Negara dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas UPTD Penelolan Pasar Negara Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka peneliti dalam penelitian ini mempunyai tujuan:

- a) Untuk mengetahui Efektivitas UPTD Pengelolaan Pasar Negara dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- b) Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas UPTD Pengelolaan Pasar Negara dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Bagi Civitas Akademika
Penelitian ini diharapkan nanti dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya berkaitan dengan kajian Efektivitas tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).
 - 2) Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian yang akan datang diharapkan penelitian ini menjadi bakal tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan serta dokumentasi tentang bagaimana Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

2) Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan, masukan, evaluasi dan informasi dalam hal Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

3) Bagi Pustakawan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam memperkaya kajian mengenai Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

